



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 15/Pdt.P/2022/PNSb

### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut terhadap permohonan dari :

#### SATAHI SINAGA,

Lahir di Sosor Pasir, Tanggal 19 Juli 1984, Jenis kelamin Laki-Laki, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Status Kawin, Pendidikan Terakhir SLTA, Alamat di Lingkungan IX Wonosari Desa Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai.....**Pemohon:**

#### **PENGADILAN NEGERI** tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 11 Februari 2022 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Stabat Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Stb tanggal 11 Februari 2022 tentang Penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan ;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan surat permohonannya tertanggal 11 Februari 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dengan Register Perkara Nomor 15/Pdt.P/2022/PN Stb yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 1205-LT-31082016-0210 tertulis nama anak Pemohon **GITA BEATRIX**;
- Bahwa Pemohon Berkeinginan Menambah Nama Dan Marga Dari **GITA BEATRIX** Menjadi **IRENE GITA BEATRIX SINAGA**;
- Bahwa alasan Pemohon Menambah Nama dan Marga anak Pemohon adalah Karena anak Pemohon Tidak ada Nama **PERMANDIAN /**

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/Pn Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**BAPTISNYA** dan tidak ada **MARGANYA** Di Nama yang lama **GITA BEATRIX**;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Stabat untuk menetapkan hari persidangan dan memanggil pemohon dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menambah Nama dan Marga anak Pemohon dari **GITA BEATRIX** Menjadi **IRENE GITA BEATRIX SINAGA**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk Mencatatkan Penambahan Nama dan Marga anak Pemohon Pada Pinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-31082016- 0210;
4. Membebaskan Biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, lalu oleh Hakim dibacakan Surat Permohonan Pemohon, yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Satahi Sinaga NIK. 1205071907860002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-1);
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk An. Jamaria Lumbangaol NIK. 1205075108880010, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat (bukti P-2);
3. Fotocopy Kartu Keluarga An. Satahi Sinaga Nomor 1205072111120002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-3) ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-14032016-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-4) ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1205-KW-14032016-0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat (bukti P-5);
6. Fotocopy Surat Permandian atas nama IRENE GITA BEATRIX SINAGA yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Maria Bunda (bukti P-6) ;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/Pn Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. GITA BEATRIX Nomor 1205-LT-31082016-0210, tertanggal 31 Agustus 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Binjai (bukti P-7) ;

Bukti-bukti tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula diberi meterai yang cukup sehingga memenuhi syarat untuk dipergunakan sebagai alat bukti surat di persidangan ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi, yang sebelum memberikan keterangannya di persidangan telah disumpah terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing seraya akan memberikan keterangan yang benar tidak lain dari yang sebenarnya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Solo Br Sinaga**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Kakak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menambah nama dan marga di akta kelahiran anak Pemohon dari GITA BEATRIX Menjadi IRENE GITA BEATRIX SINAGA;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon Menambah Nama dan Marga anak Pemohon adalah Karena anak Pemohon Tidak ada Nama PERMANDIAN / BAPTISNYA dan tidak ada Marganya Di Nama yang lama GITA BEATRIX;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena menyangkut untuk pengurusan surat-surat;

2. **Manutur Sinaga**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah Abang Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mengajukan permohonan tersebut untuk menambah nama dan marga di akta kelahiran anak Pemohon dari GITA BEATRIX Menjadi IRENE GITA BEATRIX SINAGA;
- Bahwa saksi tahu alasan Pemohon Menambah Nama dan Marga anak Pemohon adalah Karena anak Pemohon Tidak ada Nama PERMANDIAN / BAPTISNYA dan tidak ada Marganya Di Nama yang lama GITA BEATRIX;
- Bahwa perbaikan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Pemohon karena menyangkut untuk pengurusan surat-surat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/Pn Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dan tidak terpisahkan dari Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon Penetapan ;

## **TENTANG HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam permohonan Pemohon diatas ;

Menimbang, bahwa di dalam permohonannya pada intinya Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk keperluan mengurus menambah nama dan marga anak Pemohon, karena anak Pemohon tidak ada Nama PERMANDIAN / BAPTISNYA dan tidak ada Marganya Di Nama yang lama GITA BEATRIX dan susah untuk pengurusan menyangkut Administrasi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 dan P-7;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-7 dan P-6 berupa fotocopy Kutipan Akta Kelahiran An. GITA BEATRIX Nomor 1205-LT-31082016-0210, tertanggal 31 Agustus 2016, dan fotocopy Surat Permandian atas nama IRENE GITA BEATRIX SINAGA yang dikeluarkan oleh Gereja Katolik Maria Bunda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas pengetikan nama Pemohon, yang mana guna untuk ketertiban administrasi kependudukan Pemohon, maka perlu Hakim yang mengadili permohonan tersebut menyatakan bahwa menambah nama dan marga di akta kelahiran anak Pemohon dari GITA BEATRIX Menjadi IRENE GITA BEATRIX SINAGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tersebut adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul atas permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Mengingat Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 Jo. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Pasal 58 UU Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 52 dan 56 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/Pn Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta Peraturan Peraturan lain yang berkenaan dengan perkara permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk menambah Nama dan Marga anak Pemohon dari **GITA BEATRIX** Menjadi **IRENE GITA BEATRIX SINAGA**;
3. Memerintahkan Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat untuk Mencatatkan Penambahan Nama dan Marga anak Pemohon Pada Pinggir Akta Kelahiran Anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat Nomor : 1205-LT-31082016- 0210;
4. Membebaskan biaya yang timbul karena Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 17 Februari 2022 oleh Andriyansyah, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Stabat, yang ditunjuk untuk mengadili permohonan tersebut, Penetapan mana telah diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Yunita Bangun., S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**Yunita Bangun., S.H., M.H.**

**Andriyansyah, S.H., M.H.**

## **Perincian Biaya Perkara :**

1. Hak Kepaniteraan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 110.000,-
4. Materai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
1. Jumlah	Rp. 210.000,-

(dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan No. 15/Pdt.P/2022/Pn Stb



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id